

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dari waktu ke waktu, masyarakat banyak menuntut perubahan yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan yang mereka jalani. Ada tiga aspek yang selalu dituntut untuk adanya perubahan, yaitu aspek politik, ekonomi, dan hukum, misalnya dari segi ekonomi maka titik tolaknya adalah krisis moneter (yang bermula pada tahun 1997) dan jika dilihat dari segi politik maka titik tolaknya adalah kehidupan yang tidak demokratis dan melahirkan pemerintahan yang totaliter. Berbagai perkembangan itu berpengaruh terhadap aspek hukum.

Jika pada masa kolonial dan orde lama hukum digunakan sebagai alat kepentingan politik, demikian juga pada orde baru sebagai alat kepentingan ekonomi. Dari ketiga masa yang telah dijalani oleh pemerintah Indonesia itu hukum menjadi sub sistem dari sistem yang lebih besar dan dari sini tampak bahwa hukum sesungguhnya tidak mempunyai fleksibilitas atau keluwesan untuk mengembangkan dirinya dan tuntutan masyarakat.

“Tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru adalah untuk menggantikan peraturan lama yang merupakan produk pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda diganti dengan peraturan baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, rasa keadilan dan budaya hukum masyarakat Indonesia”.<sup>1</sup> Seperti halnya dengan perkembangan hukum keperdataan di

---

<sup>1</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.3

Indonesia yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sehingga memerlukan perubahan peraturan.

Di Negara Indonesia, bidang hukum yang sering didengar dan bersentuhan dengan kehidupan masyarakat adalah hukum pidana dan hukum perdata, kedua aspek hukum tersebut memiliki dua tujuan yang berbeda terkadang saling berbenturan. Aspek perdata lebih mementingkan perdamaian diantara para pihak dan melindungi kepentingan para pihak dalam hubungan keperdataan, sedangkan aspek pidana lebih mementingkan kepentingan umum, masyarakat luas atau Negara, hal ini bagi masyarakat merupakan ketimpangan yang memerlukan sebuah solusi.

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum dan yang dapat menjadi objek suatu perhubungan hukum.<sup>2</sup> Objek hukum menurut Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni benda. “segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik”.

Dalam hukum perdata, dikenal dua jenis hak kebendaan berdasarkan sifatnya, yaitu hak kebendaan yang memberikan kenikmatan dan hak kebendaan yang memberikan jaminan. Hak menikmati adalah hak dari subjek hukum menikmati suatu benda secara penuh (hak milik, HGU, HGB, dan hak pakai hasil) maupun terbatas, seperti hak atas pengabdian pekarangan. Hak jaminan adalah memberi kepada yang berhak/kreditor hak didahulukan untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang yang dibebani, seperti gadai, hipotek, credietverband, hak tanggungan atas tanah, hak fidusia dan lain-lain.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 118

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 100

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia sebagai lembaga jaminan sebenarnya bukanlah hal yang baru, tapi sudah lama digunakan dalam dunia usaha pada praktiknya. “Di Indonesia sangat terasa kebutuhan praktik terhadap suatu lembaga semacam fidusia ini. Sebab, ada kekurangan dari lembaga gadai atau pun hipotik versi KUHPerdara atau pun undang-undang lainnya, misalnya undang-undang Pokok Agraria (khusus yang berkenaan dengan hipotik dan *credietverband*) atau Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996”.<sup>4</sup>

“Menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan sebagaimana dikutip oleh Salim HS menyatakan, latar belakang timbulnya lembaga fidusia, sebagaimana dipaparkan oleh para ahli adalah karena ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga *pand* (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat”.<sup>5</sup> Sehingga masyarakat membutuhkan adanya lembaga jaminan yang tidak mengharuskan penyerahan fisik dari benda.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) menyatakan bahwa, fidusia adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pemahaman mengenai fidusia ini hanya hak kepemilikannya saja yang beralih kepada kreditur, namun penguasaan bendanya tetap ditangan

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 14

<sup>5</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 57

debitur. Dalam pemberian kredit, unsur kepercayaan tidak terbatas pada penerima kredit, tetapi terjaganya kepercayaan akan kejujuran dan kemampuan dalam mengembalikan pinjaman itu tepat pada waktunya.

Pasal 1 ayat (2) UUJF, menyatakan: “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia (debitur), sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada Penerima Fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya”. Jaminan fidusia memberikan kepada si penerima fidusia hak untuk didahulukan dalam mendapatkan pelunasan piutang.

Dalam Pasal 4 UUJF, menyatakan: “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. Dengan demikian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian *assesoir* dari suatu perjanjian pokok, dengan kata lain Jaminan Fidusia tidak dapat muncul dengan sendirinya tanpa didahului dengan perjanjian pokok dari para pihak yang ingin mengikatkan diri.

Sebagai suatu perjanjian *assesoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut :<sup>6</sup>

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
- b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;

---

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 125

- c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

Dalam UUJF sama sekali tidak mengatur tentang akibat hukum terhadap objek jaminan fidusia apabila disita oleh penegak hukum untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan sampai pembuktian dipersidangan kemudian dirampas oleh Negara karena perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan benda jaminan fidusia tersebut dirampas oleh Negara kemudian di lelang yang hasilnya disetor ke Kas Negara. Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan: “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dalam hukum pidana, kita mengenal adanya hukum pidana pokok dan hukum pidana tambahan. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa, Pidana terdiri atas :

a. Pidana pokok :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. **Perampasan barang-barang tertentu;**
3. Pengumuman putusan hakim.

Pelaksana perampasan barang-barang tertentu sebagaimana dimaksud didalam Pasal 10 KUHP dilakukan oleh pihak Juru Sita dan pihak Kejaksaan sebagai eksekutor atas putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap (*inkracht van gewijsde*). Barang-barang tertentu yang dilakukan perampasan itu berdasarkan keputusan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dapat dilakukan lelang, dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan Negara atau sosial, atau dimusnahkan.

Dari ketentuan Pasal 10 KUHP diatas terdapat perampasan barang-barang tertentu yang pada praktiknya dapat terjadi apabila suatu tindak pidana dilakukan dengan suatu benda baik merupakan benda yang telah dihasilkan oleh suatu kejahatan, maupun merupakan benda yang telah digunakan untuk melakukan suatu kejahatan, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
2. Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana perampasan barang tertentu bersifat fakultatif, tidak merupakan keharusan (imperatif) untuk dijatuhkan. Akan tetapi, ada juga pidana perampasan barang tertentu yang menjadi keharusan (imperatif), misalnya pada Pasal 250 (pemalsuan mata uang), Pasal 205 (barang dagangan berbahaya), Pasal 275 (menyimpan bahan atau benda, seperti surat dan sertifikat hutang, surat dagang).

Untuk menjaga agar semua barang bukti tidak hilang dan dapat tetap aman maka pihak Kejaksaan bekerjasama dengan penyidik sesuai dengan Pasal

1 butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat melakukan penyitaan.

Pengetian sita dalam hukum perdata, Sita atau *beslaag* ialah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani, sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut untuk menjamin agar putusan hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.<sup>7</sup>

Perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan dan bukan perampasan liar dengan cara yang melawan hukum. Perampasan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan hukum, asas-asas, dan prinsip-prinsip yang dibenarkan sebagaimana suatu bentuk dari sebuah Negara Hukum yang mempunyai badan-badan atau pelaksana dari peraturan hukum.

Perampasan barang-barang tertentu tersebut dilakukan oleh Juru Sita dan pihak Kejaksaan bagian eksekutor. Peran Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum berkaitan dengan Jaksa sebagai *executeur* atau penanggungjawab pelaksanaan putusan hakim yang harus segera atau selekas mungkin melaksanakan putusan Hakim, baik yang menyangkut orang maupun yang menyangkut barang bukti, putusan hakim baru dapat dilaksanakan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).<sup>8</sup>

Ada dua macam barang yang dapat dirampas yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja atau secara langsung memang digunakan dalam tindak kejahatan yang pada dasarnya dalam KUHAP Pasal 273 ayat (3), “Jika putusan pengadilan juga menetapkan

---

<sup>7</sup> H.A Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2008, hlm. 69

<sup>8</sup> Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Cetakan Pertama, Ghalia, Jakarta, hlm. 23

bahwa barang bukti dirampas untuk Negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut dalam Pasal 46, Jaksa menguasai benda tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dilelang yang hasilnya dimasukkan ke Kas Negara untuk dan atas nama Jaksa.” Hal ini merupakan keharusan bagi Jaksa untuk sesegera mungkin melaksanakan perintah dari Putusan Pengadilan.

Pada pelaksanaan lelang sudah diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016, tanggal 22 Februari 2016, Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016 menyatakan bahwa, “Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.”

Pasal 1 angka 4, 5, 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016 mengklasifikasikan lelang menjadi :

- a. Lelang Eksekusi yaitu lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/ atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Lelang Noneksekusi Wajib yaitu Lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.



c. Lelang Noneksekusi Sukarela yaitu Lelang atas Barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.

Terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk tujuan agar tidak dipergunakan lagi dalam tindak pidana atau kejahatan lain atau memang diputuskan pengadilan untuk dirampas seperti tersebut dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja untuk melakukan kejahatan untuk dirampas.

Dalam Pasal 1 angka 15 Jo. Pasal 9 ayat 2, Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi termasuk barang rampasan dan semua jenis lelang atas permohonan penjual. Penjual dalam Lelang Eksekusi barang rampasan adalah Kejaksaan. Dimana perampasan barang-barang tertentu dilakukan oleh Juru Sita dan pihak Kejaksaan sebagai eksekutor.

Peran Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum berkaitan dengan Jaksa sebagai *executeur* atau penanggungjawab pelaksanaan putusan hakim yang harus segera atau selekas mungkin melaksanakan putusan Hakim melalui KPKNL dengan memperhatikan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Lelang Eksekusi barang rampasan.

Pada kasus perkara pidana Nomor: 400/PID.B/2011/PN.PDG. terkait tindak pidana *illegal logging* yang amar putusannya, telah menjatuhkan

hukuman pidana penjara dan denda, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza, warna silver metalik, BA 2600 AG **dirampas untuk Negara.**

Mobil yang merupakan alat bukti dan kemudian diputuskan dirampas untuk Negara tersebut tidak dijelaskan didalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 400/PID.B/2011/PN.PDG. sedang terikat dengan Lembaga Jaminan Fidusia berdasarkan perjanjian dengan perusahaan lembaga keuangan non Bank (*Leasing*), berawal pada saat mobil tidak sedang berada dalam kekuasaan debitur namun pihak ketiga yang merental dan digunakan untuk melakukan tindak pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) dan pelaku dihukum dengan pidana penjara dan denda karena telah melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h *jo* Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza dijual melalui lelang melalui KPKNL Padang dan hasilnya dimasukkan ke Kas Negara untuk dan atas nama Jaksa

Penjatuhan Putusan yang dilakukan oleh Hakim dalam suatu perkara berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan. Barang bukti memiliki peran yang sangat penting dalam meyakinkan hakim untuk membuat suatu keputusan. Barang bukti dapat digunakan oleh hakim dalam mencari dan menemukan kebenaran materil. Sesuai dengan fungsi utama hukum secara pidana adalah merekonstruksi kembali kejadian-kejadian dari seseorang pelaku dan

perbuatannya yang dilarang, sedangkan alat-alat pelengkapannya adalah barang bukti.<sup>9</sup>

Di dalam amar putusan hakim biasanya mengandung mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, dan mengenai status barang bukti dalam perkara yang bersangkutan. Putusan hakim yang menyangkut status alat bukti, dapat dilihat kepada siapakah barang itu akan diserahkan.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: SE-03/B/8.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, yang berbunyi: “Barang bukti yang disita dari Bank atau yang menurut hukum yang paling berhak adalah Bank, supaya dikembalikan kepada Bank, kecuali Undang-Undang menentukan lain”. Sesuai dengan ketentuan tersebut, seharusnya terhadap barang-barang rampasan yang sebelumnya telah diagunkan pada Bank maupun lembaga keuangan non Bank dapat diajukan permohonan bagi kepentingan Bank/Non Bank yang bersangkutan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan melampirkan bukti-bukti berupa perjanjian kredit serta bukti-bukti kepemilikan dan pengikatan agunan.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah berupa tesis yang berjudul **“PELAKSANAAN LELANG TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR : 400/PID.B/2011/PN.PDG.**

---


<sup>9</sup> Mastra Liba, *14 Kendala Penegakan Hukum*, Jakarta, Yayasan Annisa, 2002, hlm. 78.

## DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG”.

### B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apa hakikat hukum barang rampasan yang dapat dirampas oleh Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap?
2. Bagaimana pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas oleh Negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 400/PID.B/2011/PN.PDG di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang?
3. Bagaimana kepastian hukum terhadap pemenang lelang objek jaminan fidusia dirampas untuk Negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 400/PID.B/2011/PN.PDG yang pada kenyataannya menjadi jaminan di perusahaan lembaga keuangan non Bank (*Leasing*) PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang?



### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hakikat hukum barang rampasan yang dapat dirampas oleh Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Untuk menganalisis pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas oleh Negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 400/PID.B/2011/PN.PDG di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang.
3. Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap pembeli lelang objek jaminan fidusia dirampas untuk Negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 400/PID.B/2011/PN.PDG yang pada kenyataannya menjadi jaminan di perusahaan lembaga keuangan non Bank (*Leasing*) PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teori
  - a. Untuk melatih diri melakukan penulisan dan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.
  - b. Untuk bahan atau data informasi di bidang ilmu hukum bagi kalangan akademisi dan untuk mengetahui perkembangan hukum jaminan di Indonesia, khususnya masalah lelang terhadap objek jaminan fidusia yang dapat dirampas oleh Negara.
  - c. Untuk mengetahui keserasian antara ilmu secara teoritis dan praktik yang terjadi dilapangan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini sebagai memberikan sumbangan pemikiran dan solusi yang tepat bagi pengambil kebijakan apabila

timbul masalah terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas oleh Negara.

- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi dalam menghadapi masalah-masalah di masa yang akan datang.
- c. Memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan kepada pembaca.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, diketahui belum ada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan “Pelaksanaan Lelang Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dirampas Oleh Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 400/PID.B/2011/PN.PDG di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Padang”. Meskipun ada peneliti-peneliti pendahulu yang pernah melakukan penelitian mengenai tema permasalahan judul diatas, namun secara judul dan substansi pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian ini. Beberapa penelitian yang berkaitan adalah sebagai berikut :

1. Prima Bintang Pamungkas, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Objek Lelang Barang Sitaan Oleh Kejaksaan Negeri Yang Menjadi Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 134/Pdt.G/2014/PN.PLG), Tesis, Program Studi Megister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Dengan rumusan masalah :

- a) Apa Rasio Hukum dan Dasar Hukum Lelang Barang Sitaan yang menjadi Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Fidusia oleh Kejaksaan Negeri Kayuagung?
  - b) Bagaimana Perlindungan Kepentingan Penerima Fidusia (PT. Astra Sedaya Finance) dalam Lelang Barang Sitaan yang Menjadi Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen oleh Kejaksaan Negeri Kayuagung?
  - c) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga (PT. Tunas Trubus Maju) sebagai Pembeli Lelang terhadap Barang Sitaan yang menjadi Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Fidusia oleh Kejaksaan Negeri Kayuagung dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No: 134/Pdt.G/2014/PN.PLG?
2. Yarnes, 2008, Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tua Pejat, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. Dengan rumusan masalah :
- a) Apakah bentuk-bentuk barang bukti yang dapat dirampas oleh Negara?
  - b) Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dirampas oleh Negara?
  - c) Apakah hambatan Kejaksaan RI dalam eksekusi barang bukti yang dirampas untuk Negara?
3. Denny Pratama, 2008, Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang Rampasan Di Kejaksaan Negeri Palembang, Tesis, Program Studi Megister

Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Dengan rumusan masalah :

- a) Bagaimana pelaksanaan pelelangan barang rampasan yang disita oleh Kejaksaan Negeri Palembang?
- b) Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat (kendala) di dalam pelaksanaan pelelangan barang rampasan tersebut dan bagaimanakah upaya untuk mengatasinya?

## F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Kata teori mempunyai berbagai arti. Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Teori dapat digunakan sebagai asas dan dasar hukum umum yang menjadi dasar suatu ilmu pengetahuan: teori kekuasaan, teori keadilan. Teori dapat juga digunakan untuk suatu gambaran masa depan.<sup>10</sup>

Dalam membahas sebuah masalah dibidang hukum kita memerlukan berbagai macam teori yang dipaparkan oleh para ahli hukum dan filsuf-filsuf dimana teori mereka telah mendapatkan pengakuan dan dapat diuji kembali terkhusus berkaitan dengan hukum.

Muchyar Yahya sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo menyatakan, “teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 4



positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhannya secara interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan”.<sup>11</sup>

Adapun teori-teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

#### a. Teori Kepastian Hukum

Hukum dipandang sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum, norma-norma hukum, dan asas-asas hukum. Bagi penganut aliran-aliran ini, tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum.

Hakikat keberadaan suatu peraturan perundang-undangan adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang dituju dalam suatu peraturan. Mochtar Kusumaatmadja sebagaimana dikutip oleh Khairani menyatakan: “Kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, disamping yang lainnya yakni kemanfaatan dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang plural dalam interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal-usul dari mana dia berada”.<sup>12</sup> Untuk mendapatkan kepastian hukum maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang baik dan memenuhi kaidah dan asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Khairani menyatakan, kepastian hukum dalam beberapa komponen, antara lain :

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 87

<sup>12</sup> Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 16

1. Kepastian peraturan hukum yang diterapkan;
2. Kepastian proses hukum, baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan hukum;
3. Kepastian kewenangan;
4. Kepastian waktu dalam proses hukum;
5. Kepastian pelaksanaan, seperti kepastian eksekusi putusan hakim.<sup>13</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>14</sup>

Soerjono Soekanto mengemukakan wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah Negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum tetapi bagi golongan tertentu. Selain itu, dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerah saja, misalnya peraturan kotapraja.<sup>15</sup> Dari pendapat para ahli diatas, terlihat bahwa wujud dari kepastian hukum adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu perangkat atau badan yang mempunyai otoritas untuk itu.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 17

<sup>14</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI Pres Jakarta, 1974, hlm. 56

Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dan Undang-Undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>16</sup> Hal demikian diharapkan dapat menjadi suatu yurisprudensi yang lebih menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaksana kewenangan atas nama hukum dan negara sehingga tidak menjadikan kebingungan bagi masyarakat sendiri jika terdapat perbedaan dari suatu putusan hakim untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori kepastian hukum menjadi pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan kewajibannya serta menuntut hak-hak mereka masing-masing. Negara sendiri juga wajib memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi setiap warga Negeranya, hal tersebut dapat terlihat dari bentuk peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang dibuat.

Penelitian ini dilakukan untuk dapat membahas soal kepastian hukum antara Pembeli Lelang, Kreditur dan Debitur. Menjawab rumusan masalah yang telah penulis paparkan, serta teori yang digunakan sebagai penguat analisis dalam penulisan ini.

#### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Hukum bukan hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang harus diikuti, namun juga harus bisa memberikan suatu bentuk

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 158

perlindungan hukum bagi kepentingan manusia, agar manusia itu sendiri dapat merasa terlindungi.

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, lebih menitikberatkan kepada perlindungan hukum dibidang Hukum Administrasi Negara. Menurutnya belum ada teori perlindungan hukum lain yang lebih general atau berlaku umum. Maksudnya belum ada yang mengemukakan pendapat tentang perlindungan hukum yang tidak menitikberatkan pada hukum tertentu, karena banyak yang mengemukakan tentang perlindungan hukum tetapi menitikberatkan pada hukum tertentu, seperti Hukum Perlindungan Konsumen, Perlindungan Hukum terhadap Saksi, Perlindungan Anak, Perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan lain-lain.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>17</sup> Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

---

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121

<sup>18</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagib Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret Press, Surakarta, 2003, hlm. 20

- 2) Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Berdasarkan teori ini, diharapkan penelitian ini dapat membahas soal perlindungan hukum antara Pembeli Lelang, Kreditur dan Debitur. Menjawab rumusan masalah yang telah penulis paparkan, serta teori yang digunakan sebagai penguat analisis dalam penulisan ini.

### c. Teori Perjanjian

Pasal 1313 Buku II KUHPerdara menyatakan, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. “Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian yaitu, perjanjian menerbitkan perikatan, maksudnya perjanjian adalah sumber perikatan”.<sup>19</sup>

Menurut teori klasik yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang berisi dua (“*een tweezijdige overeenkomst*”) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Adapun yang dimaksudkan dengan satu perbuatan hukum yang berisi dua tidak lain adalah satu perbuatan hukum yang meliputi penawaran (*offer, aanbod*) dari pihak yang satu dan penerimaan (*acceptance, aanvaarding*) dari pihak yang lain.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 117

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Mengenai suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dari syarat yang pertama, dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>21</sup>

Asas-asas umum hubungan perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diantaranya:

- 1) Asas Personalia, yang dapat ditemukan dalam Pasal 1315 KUHPerdara yang menyatakan, pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri". Pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.
- 2) Asas Konsensualitas, pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat, dan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 17

karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau konsensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata.

- 3) Asas kebebasan berkontrak, dengan asas ini para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.<sup>22</sup>

Selain asas yang disebutkan diatas terdapat ketentuan didalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, maka perjanjian mempunyai arti penting pada saat ditetapkan lahirnya suatu perjanjian. Dengan kata lain saat sahnya suatu perjanjian akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang harus dipatuhi oleh pihak yang terikat didalamnya bagaikan undang-undang bagi mereka.

Sebagaimana perjanjian hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, hipotik, atau hak tanggungan, maka perjanjian fidusia juga merupakan suatu perjanjian yang *assessor* (perjanjian ikutan). Maksudnya adalah perjanjian *assessor* itu tidak mungkin dapat berdiri sendiri, tetapi harus mengikuti perjanjian lainnya yang

---

<sup>22</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13-46

merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini, yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang.

Konsekuensi dari perjanjian *assessor* adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apa pun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara teori dan hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian *assessor* juga ikut menjadi batal.<sup>23</sup>

Teori perjanjian ini digunakan untuk dapat membahas soal kekuatan dari perjanjian, baik perjanjian pokok dan perjanjian *assessor* yang mengikuti, dimana perjanjian adalah awal dari adanya suatu hubungan hukum antara para pihak yang ingin mengikatkan dirinya dan dapat menjadi bukti bagi para pihak apabila terjadi sengketa diantara mereka.

#### d. Teori Penjatuhan Putusan

“Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman, hakim mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya”.<sup>24</sup>

Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman dan kebijaksanaan.

---

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Op Cit.* hlm. 19

<sup>24</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 102



Adapun putusan hakim dalam perkara pidana, dapat berupa putusan penjatuhan pidana, jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan, putusan pembebasan dari tindak pidana (*vrijspraak*), dalam hal menurut hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtsvervolging*), dalam hal perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana.<sup>25</sup>

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1) Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati dalam menggunakan teori ini, yang hanya mengandalkan pada seni dan intuisi semata dari hakim sendiri.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan yang dijatuhkannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori-teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili dan diputus oleh hakim.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 95

dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan.

6) Teori Kebijakan

Kebijakan merupakan modal lainnya yang harus dimiliki oleh seorang hakim, agar putusan-putusan yang dijatuhkannya dapat memenuhi dimensi keadilan, yaitu keadilan formil dan keadilan substantif. Kebijakan merupakan gabungan dari beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang hakim seperti wawasan ilmu pengetahuan yang luas, intuisi dan insting yang tajam dan peka, pengalaman yang luas, serta etika dan moralitas yang baik dan terjaga dari pengaruh-pengaruh buruk dalam kehidupan.<sup>26</sup>

Teori penjatuhan putusan diharapkan dalam penulisan ini dapat mengetahui alasan dari hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan suatu putusan adanya pidana tambahan perampasan barang tertentu, seperti barang bukti mobil dimana sebenarnya merupakan objek jaminan suatu lembaga keuangan non bank (*Leasing*) yang didalam normanya harus dikembalikan kepada yang berhak.

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kekeliruan, kesalahan dan perbedaan pengertian mengenai berbagai istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan beberapa kerangka konseptual yang berhubungan dengan judul yang diangkat, diantaranya:

---

<sup>26</sup> Ahmad Rifai, *Op. Cit.* hlm. 105

- a. Pelaksanaan, adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap secara sederhana, pelaksanaan bisa diartikan penerapan.<sup>27</sup>
- b. Lelang, adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.<sup>28</sup>
- c. Jaminan Fidusia, yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.<sup>29</sup>
- d. Barang Rampasan, adalah barang yang merupakan alat atau barang bukti, dan barang bukti tersebut dapat dilelang apabila telah

---

<sup>27</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 70

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 1 angka 1

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 1.

diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>30</sup>

- e. Putusan Pengadilan, adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>31</sup>
- f. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), adalah instansi vertikal Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang salah satu tugasnya menyelenggarakan lelang eksekusi, lelang non-eksekusi wajib serta lelang sukarela.<sup>32</sup>

## G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian;

### 1. Metode Pendekatan Masalah

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terfikir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu, bahwa tujuan tertentu mengenai yang dilakukan harus mempunyai arah, sasaran atau maksud yang pasti, terang,

---

<sup>30</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan*, Jakarta : Kejaksaan Agung RI. 1988, hlm. 1210.

<sup>31</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 Butir 11.

<sup>32</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Januari 2018, Pukul 21.00

nyata, atau jelas.<sup>33</sup> Metode penelitian merupakan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul sebagai objek penelitian.

Pendekatan yang digunakan adalah Penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan kenyataan dan masalah yang timbul pada saat sampel penelitian berlangsung.

Penelitian ini bersifat deksriptif, yaitu penelitian ini memberikan gambaran secara rinci mengenai masalah yang diteliti tentang sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk mengetahui dengan jelas bagaimana pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas oleh Negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 400/PID.B/2011/PN.PDG di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian atau pihak-pihak yang terkait pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas oleh Negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 400/PID.B/2011/PN.PDG di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang, seperti : Pihak Pengadilan, Kejaksaan Negeri Padang, Pihak KPKNL Padang,

---

<sup>33</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta.1990, hlm. 44

serta Pihak Kreditur dan Debitur terkait objek jaminan Fidusia yaitu sebuah unit mobil Avanza BA 2600 AG, yang dilakukan dengan cara wawancara/interview, teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur maksudnya pertanyaan telah disusun dan disiapkan sebelumnya, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menanyakan suatu hal yang ada kaitannya dengan pertanyaan yang sedang ditanyakan dengan pertanyaan selanjutnya, wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mencari literatur yang ada. Data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum untuk menunjang kelengkapan tulisan ini, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - d) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
  - e) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - f) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  - g) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016, tanggal 22 Februari 2016, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 26 Juli 2013;

2) Bahan hukum sekunder, yaitu berasal dari hasil-hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para sarjana yang menjelaskan bahan hukum primer;

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, *encyclopedia*.<sup>34</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah berasal dari :

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Melalui penelitian lapangan mengumpulkan data-data konkrit, baik secara primer maupun sekunder. Untuk mendapatkan secara primer melakukan penelitian melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dapat dijadikan sebagai responden untuk memperoleh informasi yang lengkap tentang permasalahan yang berkaitan dengan judul tesis ini. Sedangkan untuk mendapatkan secara sekunder melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Padang, Kejaksaan Negeri Padang dan Pejabat

---

<sup>34</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 32

Lelang I Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang serta Pihak Kreditur dan Debitur terkait objek jaminan Fidusia.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Data-data yang telah diperoleh melalui *Field research*, yaitu melalui penelitian lapangan yang kemudian di tambah dengan data yang diperoleh melalui *Library research* yang dilakukan pada beberapa perpustakaan, diantaranya :

- 1) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat;
- 2) Perpustakaan Universitas Andalas;
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 4) Buku-buku milik penulis dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Lokasi dan Responden Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian tersebut merupakan tempat penelitian yang diharapkan mampu memberikan informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian yang diangkat. Adapun lokasi penelitian tentang pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas oleh Negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 400/PID.B/2011/PN.PDG di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang adalah di Kota Padang.



Namun untuk penelitian ini akan dilakukan di 4 (empat) tempat, yaitu di Pengadilan Negeri Padang, Kejaksaan Negeri Padang, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang dan PT. Adira Dinamika Multi Finance (Tbk) Cabang Padang.

b. Responden Penelitian

Responden Penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan suatu fakta atau pendapat. Penentuan subjek responden dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam seperti Pihak Kreditur dan Debitur terkait objek jaminan Fidusia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi Dokumen, yaitu mempelajari dokumen-dokumen berupa data tertulis mengenai masalah yang diteliti seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, dan putusan yang terkait dengan penelitian.
- b. Wawancara yang dilakukan dengan narasumber terkait, dilakukan pada Hakim yang mengurus perkara tersebut di Pengadilan Negeri Padang, Pihak Kejaksaan Negeri Padang sebagai pelaksana eksekusi dan Pejabat Lelang Kelas I di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang serta Pihak Kreditur dan Debitur terkait objek jaminan Fidusia, yang mana pedoman wawancara telah disiapkan terlebih dahulu dalam bentuk pertanyaan.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh diolah dengan cara editing, yaitu data yang diperoleh tidak semuanya dimasukkan ke dalam hasil penelitian, namun dipilih terlebih dahulu data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah data tersebut sudah lengkap dan cukup baik, guna meningkatkan kualitas data yang hendak diolah dan dianalisis.

### b. Analisis Data

Merupakan tindak lanjut proses pengolahan data dengan membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan, selanjutnya peneliti menentukan analisis yang tepat untuk diterapkan. Data tersebut diolah dan dianalisis secara data kualitatif yang bersifat yuridis, yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara rinci mengenai permasalahan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sangat logis yang merupakan jawaban dari permasalahan.

## H. Jadwal Penelitian

Jadwal Penelitian yang dilaksanakan penulis adalah sebagai berikut :

### 1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini penelitian dimulai dengan kegiatan yang disebut sebagai pra-riset, yang termasuk didalamnya yaitu pengumpulan seluruh bahan-bahan kepustakaan, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan judul disetujui dan ditetapkan maka disusunlah rancangan usulan penelitian (proposal) yang kemudian diajukan kepada pembimbing tesis untuk kemudian dikonsultasikan demi mencapai kesempurnaan dari penulisan penelitian ini. Setelah diperoleh persetujuan dari pembimbing tesis dilanjutkan dengan penyusunan instrument penelitian dan pengurusan izin penelitian dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

### 2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini diklasifikasikan menjadi 2, yaitu :

- a. Pada pelaksanaan penelitian kepustakaan diawali dengan pengumpulan dan pengkajian terhadap data sekunder.
- b. Pada penelitian lapangan dilakukan wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga memperoleh data yang akurat dari permasalahan yang diteliti.

### 3. Tahap Penyelesaian

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam penyelesaian penulisan penelitian yang dilakukan beberapa tahap, dimulai dengan kegiatan menganalisis data penelitian, kemudian dilanjutkan ke tahap penulisan laporan awal dan konsultasi dengan pembimbing tesis. Setelah itu barulah

melangkah ke tahap akhir yaitu penyusunan laporan akhir dan presentasi akhir dihadapan sidang dosen penguji.

